

Sofia Hardani

PERANAN HISAB DAN RUKYAT DALAM PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYAH

Abstract :

There is difference of opinion in determining the first days of month of Moslem year, especially in fixing beginning and end of fasting period, the beginning of Syawal, and the tenth of Zulhijjah. The difference is occurred in determining the role of computation (hisab) or sighting of moon (rukyat). This is necessary to be noted, because it's connected to the times of Moslem worship implementation.

Practically, Moslem community and the government in general, not only in Indonesia, determining the first days of Ramadhan and Syawal by using computation system. Sighting of moon system is used as complement. For the other month, except Ramadhan and Syawal, the role of last system is not important.

A. PENDAHULUAN

Bagi umat Islam, penentuan awal bulan qamariyah merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat diperlukan ketepatannya, sebab pelaksanaan ibadah dalam ajaran Islam banyak dikaitkan dengan sistem penanggalan ini.

Permasalahan penentuan awal bulan qamariyah, dari berbagai aspeknya, selalu menarik untuk dikaji, khususnya tentang penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan tanggal 10 Zulhijjah. Seringkali timbul pertanyaan di kalangan masyarakat manakala terjadi perbedaan dalam penentuannya.

Sejak zaman Rasulullah sampai sekarang ini, praktek penentuan awal bulan qamariyah, khususnya awal Ramadhan dan Syawal, sudah rutin dilakukan oleh umat Islam, dan sistem perhitungannyapun telah mengalami perkembangan. Perkembangan

tersebut terjadi karena timbulnya bermacam-macam penafsiran terhadap ayat al-Quran dan Hadis Nabi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di dalam masyarakat ada dua sistem yang dipakai untuk menentukan awal bulan qamariyah pada umumnya, yaitu sistem *hisab* dan sistem *rukyat*. Sistem *hisab* adalah penentuan awal bulan qamariyah yang didasarkan pada perhitungan lamanya peredaran bulan mengelilingi bumi. Sedangkan *rukyat* adalah usaha untuk melihat bulan sabit (*hilal*) ke arah matahari terbenam pada waktu terbenamnya matahari pada akhir bulan qamariyah.¹

Sering dinyatakan oleh para ahli bahwa dalam penentuan awal bulan qamariyah tidak ada diantara kedua metode tersebut yang dapat berdiri sendiri. Keduanya dinyatakan seiring dan saling melengkapi dalam operasionalnya. Tulisan yang singkat ini ingin mengungkapkan apakah betul demikian keadaannya.

B. SISTEM QAMARIYAH DAN DASAR LEGALITASNYA DALAM ISLAM

Sejak awal peradaban, manusia telah membagi waktu ke dalam beberapa periode, seperti hari, minggu, bulan, dan tahun. Pada awalnya, sistem yang mereka gunakan sangat sederhana. Pembagian waktu menjadi hari, bulan, dan tahun adalah berdasarkan peristiwa-peristiwa astronomis, sedangkan pembagian waktu menjadi jam dan minggu merupakan pembagian berdasarkan rekaan atau artifisial.

Bilangan hari dalam setahun ditandai dengan musim banjir, musim semi, musim gugur dan musim dingin. Bilangan bulan ditandai dengan lamanya bulan bisa dilihat, dan bilangan minggu ditandai dengan siklus hari pasar. Pembagian waktu tersebut diperlukan untuk kepentingan kehidupan keagamaan, kehidupan ekonomi, dan kehidupan sehari-hari lainnya.²

Metode pembagian waktu seperti diatas disebut dengan kalender yang diambil dari bahasa Yunani "*calendae*"³, atau dalam bahasa Arab disebut *tarikh* atau *taqwim*.⁴ Kalender merupakan kebutuhan masyarakat agraris sebagai *checkpoint* bagi pelaksanaan

pertanian dan kebutuhan masyarakat urban untuk mengorganisir dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan mereka.

Ada tiga macam sistem kalender yang berkembang, pertama *lunar calendar (taqwim qamariyah)*, yaitu sistem kalender berdasarkan fase-fase bulan mengelilingi bumi, yang lamanya rata-rata 29,53 hari. Kedua, *solar calendar (taqwim syamsiyah)*, yaitu sistem kalender berdasarkan gerak bumi mengelilingi matahari yang lamanya rata-rata 365,25 hari. Ketiga, *lunar-solar calendar (taqwim qamariyah-syamsiyah)* yang merupakan kombinasi dari kedua sistem diatas. Sistem kalender yang terakhir ini menetapkan satu bulan rata-rata 29,5 hari dan satu tahun lamanya rata-rata 12 bulan atau $12 \times 29,5$ hari = 354 hari.⁵

Masyarakat Mesir Kuno menganut sistem lunar dalam perhitungan kalender mereka. Akan tetapi, karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka belum memperhitungkan secara cermat berapa lama fase bulan mengelilingi bumi, sebagaimana disebutkan diatas. Awal bulan ditentukan dengan cara menyaksikan “bulan” (*rukyyat*) pada akhir bulan sebelum terbit matahari. Apabila bulan tua tersebut tidak dapat dilihat, maka esok harinya adalah awal bulan yang baru.

Masyarakat Arab pra-Islam juga menganut sistem lunar (qamariyah) dalam penetapan kalender mereka, seperti yang dianut oleh masyarakat Mesir kuno tersebut. Setiap akhir bulan, diantara mereka berusaha untuk melihat bulan muda. Apabila terlihat, mereka meneriakkan kata-kata “*hilal*” sebagai penghormatan terhadap kedatangan dewa mereka, dan setelah itu mereka pun melakukan upacara ritual. Itulah sebabnya bulan muda yang berbentuk sabit itu disebut *hilal*. Disamping itu, masyarakat Arab pra-Islam menganut sistem yang terkenal dengan nama *Nasi-a*, yaitu sistem yang mengusahakan agar bulan Zulhijjah jatuh pada musim tertentu dengan cara menambah dan mengurangi perhitungan.⁶ Penentuan awal bulan berdasarkan pengalaman bahwa setelah umur bulan genap 30 hari, kemungkinan besar hilal dapat dilihat, dan setelah umur bulan 29 hari kadang-kadang hilal dapat dilihat karena umur bulan rata-rata adalah

29,5 hari. Oleh karena itu, umur bulan digenapkan menjadi 29 hari atau 30 hari.⁷

Metode tersebut selanjutnya dipakai dalam Islam untuk pelaksanaan ibadah umat Islam, karena mendapat legalitas dari ayat-ayat al-Quran maupun hadits Rasulullah Saw.

Dasar legalitas tersebut, antara lain, adalah:

- a. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 185:

فمن شهد منكم الشهر فليصمه

“Barang siapa diantara kamu yang menyaksikan bulan maka berpuasalah.”

- b. Firman Allah SWT dalam surat Yunus ayat 5:

هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين وحساب

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditentukannya manzilah-manzilahnya supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan hisab”.

- c. Sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah:

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين

“Berpuasalah kamu karena melihat bulan dan berbukalah kamu karena melihatnya. Jika bulan tersebut tertutup awan maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya’ban 30 hari”⁸

- d. Sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari Abu Hurairah:

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له

“Apabila kamu melihatnya berpuasalah, dan jika kamu melihatnya berbukalah. Jika kamu tidak dapat melihatnya (karena tertutup awan) maka sempurnakanlah hitungan”⁹

Ayat serta hadis diatas mengandung pengertian yang mudah dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki persepsi sederhana. Makna yang lebih dalam akan dapat ditangkap oleh orang-orang yang memiliki kebudayaan yang lebih maju. Akan tetapi, dengan semakin majunya kebudayaan, yang mengakibatkan penentuan awal bulan qamariyah menggunakan sistem yang lebih canggih, maka di kalangan ahli hukum Islam (*fuqaha*) timbul perbedaan pendapat mengenai penentuan awal bulan qamariyah yang berkaitan dengan hukum, khususnya awal Ramadhan dan Syawal, serta tanggal 10 Zulhijjah.¹⁰

C. SISTEM HISAB DAN PEMBAGIANNYA

Ilmu hisab adalah salah satu cabang ilmu astronomi terapan yang membahas tentang penentuan waktu-waktu ibadah menurut ajaran Islam dengan cara menghitung (mengukur) posisi matahari dan bulan di bola langit. Meskipun sistem ini diperselisihkan kebolehan penggunaannya dalam menetapkan awal bulan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah, sistem ini adalah mutlak diperlukan dalam menetapkan awal-awal bulan, khususnya untuk kepentingan penyusunan kalender.

Ada dua sistem hisab yang dipergunakan untuk menentukan awal bulan qamariyah, yaitu hisab *'urfi* dan hisab *haqiqi*.

Hisab *'urfi* menentukan awal bulan berdasarkan perhitungan bahwa umur bulan ganjil (bulan ke-1, ke-3, ke-5, dst.) adalah 30 hari dan umur bulan genap (bulan ke-2, ke-4, ke-6, dst.) adalah 29 hari. Dasar metode ini adalah bahwa umur rata-rata setiap bulan adalah 29,5 hari. Untuk memudahkan perhitungan, umur bulan yang pertama ditetapkan 30 hari, dan bulan kedua 29 hari. Umur kedua bulan tersebut adalah 59 hari sebagai kelipatan dari 29,5 hari.¹¹

Hisab *haqiqi* menentukan awal bulan berdasarkan posisi "bulan" pada akhir bulan. Menurut metode ini, untuk menentukan awal bulan diperhitungkan lebih dahulu posisi rata-rata matahari dan bulan dan kecepatan rata-rata gerakannya pada akhir bulan. Kemudian dicari posisi dan kecepatan keduanya pada akhir bulan tersebut

dengan cara mengoreksi posisi rata-ratanya, dan setelah itu barulah ditentukan tinggi hilal.¹²

Hisab hakiki, sebagaimana disebutkan, dapat dibedakan lagi kepada tiga kategori, yaitu hisab hakiki *takribiy*, hisab hakiki *bi tahqiq*, dan hisab hakiki kontemporer.

Hisab hakiki *takribiy* adalah hisab hakiki yang metoda koreksinya tidak begitu halus, dan metoda penentuan tinggi hilalnya jauh dari kesempurnaan. Sebab untuk menentukan tinggi hilal di atas ufuk tidak dihitung secara teliti, tetapi hanya dengan cara membagi dua waktu antara *ijtima*,¹³ dengan waktu *ghurub* matahari. Asumsinya adalah bahwa rata-rata bulan bergerak ke arah timur meninggalkan matahari sebesar setengah derajat setiap jam.

Hisab hakiki *bi tahqiq* adalah hisab hakiki yang telah menggunakan teori-teori astronomi modern, matematika, dan hasil observasi baru. Metode koreksinya lebih teliti daripada hisab hakiki yang pertama. Koreksi dilakukan hingga lima kali. Disamping itu, untuk menentukan tinggi hilal, posisi hilal di atas ufuk diperhitungkan dengan menggunakan daftar geniometri dan logaritma.¹⁴

Yang terakhir, hisab hakiki kontemporer, adalah hisab hakiki yang metodenya sama dengan hisab hakiki *bi tahqiq*. Akan tetapi koreksinya jauh lebih teliti, karena dilakukan lebih dari seratus kali. Demikian juga, diperhitungkan pengaruh cuaca dan pembelokan cahaya (*refraksi*) dengan teliti.¹⁵ Sarana yang digunakan adalah komputer. Metode ini menggunakan data-data hasil penelitian pusat-pusat astronomi di negara-negara Barat dan literatur astronomi modern.

D. PERAN HISAB DAN RUKYAT DALAM MENENTUKAN AWAL BULAN QAMARIYAH

1. Perbedaan Dalam Menentukan Peran Hisab dan Rukyat.

Merujuk kepada dalil tentang rukyat, sebagaimana telah dikemukakan, para ahli fikih berbeda pendapat mengenai kedudukan serta peran hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan qamariyah, khususnya Ramadhan dan Syawal.

Sebagian *fuqaha'* berpendapat bahwa penentuan awal bulan qamariyah, khususnya Ramadhan dan Syawal, adalah berdasarkan *rukyat hilal*. Pendapat ini berdasarkan metode *mengqiyaskan* hukum bulan selain bulan Ramadhan dan Syawal dengan kedua bulan tersebut yang berdasarkan hadis Nabi tentang *rukyat*, dan adat kebiasaan masyarakat Arab. *Fuqaha'* lainnya berpendapat bahwa penentuan awal bulan selain Ramadhan dan Syawal adalah berdasarkan *hisab 'urfi* atau *hisab haqiqi*, sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Quran.

Pendapat-pendapat tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kelompok pertama adalah mereka yang memberikan kedudukan serta peran utama bagi rukyat dengan “mata telanjang”, dan mengkesampingkan sama sekali peran hisab. Termasuk kelompok ini adalah *fuqaha'* Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan pengikut Ibnu Hajar dari kalangan Syafi'iyah.¹⁶ Menurut kelompok ini, rukyat dapat diterima meskipun bertentangan dengan perhitungan hisab, sekalipun cuaca mendung. Hisab sama sekali tidak dapat dijadikan pedoman bagi orang awam, kecuali hanya bagi ahli hisab saja. Menurut mereka, puasa berdasarkan hisab adalah tidak sah. Kaum Hanabilah dan Hanafiyah berpendapat bahwa rukyat berlaku untuk seluruh dunia. Sedangkan menurut pengikut Ibnu Hajar, rukyat hanya berlaku untuk wilayah seluas satu *mathla'* (80 km atau sejauh delapan derajat busur, atau delapan menit perbedaan waktu).¹⁷
- b. Kelompok kedua memberikan kedudukan serta peran utama kepada rukyat dan peran hisab adalah sebagai pelengkap. Termasuk kelompok ini adalah pengikut Imam al-Ramli dari golongan Syafi'iyah. Menurut kelompok ini, ketetapan ilmu hisab berlaku bagi ahli hisab dan orang-orang yang membenarkannya. Mereka berpendapat bahwa hisab hanya sebagai alat pembantu, sedangkan rukyat adalah sebagai penentu.¹⁸
- c. Kelompok ketiga memberikan kedudukan serta peran utama kepada hisab, dan peran rukyat adalah sebagai pelengkap. Menurut

kelompok ini, rukyat dapat diterima bila tidak bertentangan dengan hisab. Apabila ahli hisab berkesimpulan bahwa hilal mungkin dapat dilihat jika tidak terhalang mendung atau partikel lainnya, maka hari berikutnya merupakan awal Ramadhan atau Syawal.¹⁹

- d. Kelompok keempat adalah kelompok yang memberikan kedudukan serta peran utama kepada hisab, dan mengesampingkan sama sekali kedudukan serta peran rukyat dalam penentuan awal Ramadhan dan Syawal. Sebagian kelompok ini berpendapat bahwa dasar penentuan awal Ramadhan adalah wujudnya hilal, sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa penentuan kedua bulan tersebut adalah *imkanur rukyah* dengan kriteria umur bulan 14 jam, lama hilal dapat dilihat 42 menit, tinggi hilal 05 derajat dengan sudut sinar 08 derajat, tinggi hilal 02 derajat dengan umur 08 jam.²⁰

Di dalam praktek, hisab tidak dapat dikesampingkan sama sekali, sebab untuk rukyat tersebut dibutuhkan pedoman, dan penentuan umur bulan sebanyak 29 hari tidak dapat dilakukan kecuali dengan hisab.

Perbedaan pendapat tersebut, nampaknya, hanya sebatas teori saja sebab praktek masyarakat Islam dan pemerintah pada umumnya menentukan awal bulan berdasarkan *hisab*, sebab penentuan awal bulan berdasarkan *rukyat* saja adalah tidak praktis, dan perbedaan-perbedaan penentuan awal Ramadhan dan Syawal di Indonesia disebabkan oleh perbedaan penggunaan sistem hisab tersebut.

Ahli fikih dari kalangan Syafi'iyah sepakat bahwa rukyat hanya berlaku bagi orang yang mengalaminya saja, tidak mengikat kepada orang lain. Atau, dengan kata lain, jika ada seseorang atau beberapa orang berhasil melakukan rukyat untuk menentukan awal Ramadhan atau awal Syawal, maka hanya merekalah yang wajib berpuasa. Menurut golongan ini, rukyat baru mengikat kepada orang lain jika rukyat tersebut telah mendapat pengakuan dan ketetapan dari pemerintah atau *qadhi*.²¹

Sejalan dengan perkembangan intelektual masyarakat, pada awalnya dalam penetapan awal Ramadhan dan Syawal kebanyakan masyarakat terikat oleh penetapan pemerintah yang berkuasa, meskipun dasar penetapan tersebut bertentangan dengan pendapat ulama atau mazhab yang dianutnya. Orang yang telah yakin bahwa bulan Syawal telah mulai, yang berarti haram hukumnya berpuasa pada hari itu, mereka cenderung harus berbuka secara sembunyi-sembunyi agar tidak terang-terangan menentang keputusan pemerintah. Akan tetapi pada masa sekarang, perbedaan dalam praktek penentuan awal Ramadhan ataupun Syawal dan pelaksanaan ibadah yang berkaitan dengan kedua bulan ini sudah menjadi sesuatu yang lumrah terjadi, meskipun ada penetapan pemerintah tentang hal itu.

2. Sebab-sebab terjadinya perbedaan.

Terjadinya perbedaan dalam penentuan peran hisab dan rukyat untuk menentukan awal bulan qamariyah, khususnya Ramadhan dan Syawal adalah disebabkan Al-Quran tidak memberikan petunjuk penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal tersebut secara detail. Ditambah lagi dengan kenyalnya teks Hadis tentang masalah tersebut sehingga dapat ditafsirkan lebih dari satu, bahkan lebih dari sepuluh arti. Disamping itu juga karena adanya perbedaan tentang apakah penentuan awal kedua bulan tersebut termasuk bidang *ta'abbudi* ataukah *ta'aqquli*.

Elastisitas Hadis tentang rukyat dapat dilihat, antara lain, melalui penjelasan al-Qalyubi bahwa Hadis Rasulullah yang menyebutkan:

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا

sebagaimana telah dikemukakan, mengandung beberapa pengertian, antara lain:

- a. Bila seseorang berhasil melihat hilal maka hanya dia sendiri yang wajib berpuasa.
- b. *Rukyah* berarti melihat dengan anggota badan, yaitu mata.

- c. *Rukyah* boleh dilakukan oleh seseorang yang terpercaya ('adil) dan dikabarkan kepada orang lain secara *mutawatir* oleh orang yang terpercaya pula.
- d. Bila seseorang berhasil melakukan *rukyah* meskipun bulan tertutup awan (dengan bantuan alat modern *-pen*) ia dituntut untuk berpuasa.
- e. Bila wujud bulan memungkinkan untuk *dirukyah*, wajib berpuasa.
- f. Apabila seseorang berhasil melihat *hilal*, kewajiban puasa tidak dikhususkan untuk dirinya saja.²²

Keterangan diatas menjelaskan bahwa teks Hadis yang dikemukakan potensial sekali menimbulkan berbagai pendapat mengenai awal Ramadhan dan Syawal.

Masalah lain yang menonjol dalam memahami Hadis tersebut adalah apakah penentuan awal Ramadhan dan Syawal itu termasuk *ta'abbudi* ataukah *ta'aqquli*. Jika masalah rukyah dianggap *ta'abbudi*, maka penentuan awal Ramadhan dan Syawal hanya dapat dilakukan berdasarkan rukyat dengan mata, tanpa menggunakan alat, sesuai dengan lahir Hadis dan praktek Nabi Saw. Hal ini sama artinya dengan menganggap ayat al-Quran dan Hadits yang menyebutkan dasar hukum rukyat tersebut sebagai sesuatu yang *qath'iy* dan tidak boleh diinterpretasikan dengan cara lain. Tetapi jika permasalahan tersebut dianggap *ta'aqquli*, maka kata-kata "*rukyah*" dalam ayat maupun Hadis yang telah disebutkan berarti mengandung dugaan kuat (*zhann*) untuk kemungkinan hilal wujud, dan berarti sudah dapat *dirukyat*. Oleh karena itu, penentuan awal Ramadhan dapat dilakukan berdasarkan informasi seseorang yang '*adil* bahwa ia telah melihat hilal dengan matanya sendiri, atau berdasarkan perhitungan ahli astronomi bahwa hilal sudah wujud dan mungkin dapat dilihat, dan pada waktu itu umat Islam sudah punya kewajiban melaksanakan ibadah puasa.

E. PENUTUP

Metode penentuan awal bulan qamariyah dengan menggunakan sistem hisab dan rukyat, pada kenyataannya, terdapat

perbedaan di kalangan masyarakat. Lebih khusus lagi, perbedaan ini mengakibatkan berbeda pula dalam menetapkan tanggal satu Ramadhan dan Syawal, yang berkaitan erat dengan waktu pelaksanaan ibadah puasa bagi umat Islam.

Pendapat yang radikal meletakkan peranan mutlak bagi sistem rukyat untuk menentukan awal bulan tersebut tanpa memberi peluang bagi sistem hisab, atau memberikan peran hanya kepada sistem hisab saja dengan mengabaikan rukyat. Pendapat yang lebih lunak meletakkan peran dalam porsi lebih besar kepada rukyat dan mempergunakan hisab sebagai pelengkap, atau sebaliknya.

Dalam praktek, masyarakat Islam dan pemerintah pada umumnya, tidak hanya di Indonesia, menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal adalah dengan menggunakan sistem hisab tanpa mengabaikan rukyat untuk penyempurnaan. Sedangkan untuk bulan-bulan selain Ramadhan dan Syawal, peran rukyat hampir tidak ada, ia hanya merupakan teori sebagian ulama saja.

Di Indonesia, Nahdhatul Ulama menetapkan bahwa penentuan awal bulan qamariyah selain Ramadhan dan Syawal adalah berdasarkan rukyat, berpedoman kepada kitab *Bughyah al-Musyarsyidin*. Akan tetapi, ketetapan itu hanya diatas kertas saja, karena sebagian besar ulama dan umat Islam berpedoman kepada kalender Hijriyah yang ditetapkan dan disusun berdasarkan ilmu hisab, baik hisab *haqiqi* maupun hisab *'urfi*.

Endnotes :

- ¹ Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI, *Almanak Hisab dan Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), hal. 42.
- ² Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Waktu dan Permasalahannya*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1987), hal. 7-8.
- ³ Lihat American Webster, *Webster's New Collegiate Dictionary*, (USA), Messehusssetts, Springfield: G&C American Company, tth.), hal. 156.
- ⁴ Muhammad Idris al-Marbawiy, *Kamus al-Marbawiy*, Juz I, (Mesir: tp., tth.), hal. 43.
- ⁵ *Ibid.*, hal. 19.
- ⁶ Badan Hisab dan Rukyat Depag. RI, *loc. cit.*
- ⁷ *Ibid.*
- ⁸ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz II, (Beirut, Libanon: tp., tth.), hal. 132.
- ⁹ An-Nasai, *Sunan an-Nasai*, (Beirut: Dar. Al-Fikr, tth.).
- ¹⁰ Berbagai pendapat mengenai penentuan awal bulan qamariyah berdasarkan rukyat dapat dibaca, antara lain dalam kitab *Bughyah al-Musyтарыsyidin*, bab puasa.
- ¹¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah dengan Ilmu Ukur Bola*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, tth.), hal. 8.
- ¹² *Ibid.*
- ¹³ *Ijtima'* adalah apabila bulan dan matahari sedang berada pada satu bujur astronomis yang sama bila diproyeksikan ke matahari. Keterangan lebih lanjut baca, *Ibid.*, hal. 2-3.
- ¹⁴ KH. Muhammad Wardan, *Hisab Hakiki*, Makalah, tth., hal. 5.
- ¹⁵ Dr. Taufiq, *Peranan Hisab dan Rukyat*, Makalah disampaikan pada Pertemuan & Orientasi Tokoh Masyarakat dengan Badan Hisab dan Rukyat, Pekanbaru, 1996.
- ¹⁶ Baca Sayyid Bakri, *I'annah al-Thalibin*, juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), hal. 219.
- ¹⁷ *Ibid.*
- ¹⁸ Syihabuddin al-Qalyubi dan Amirah, *Qalyubi wa Amirah*, juz II, (Mesir: Dar al-Haya', 1953), hal. 49.
- ¹⁹ Sayyid Bakri, *op. cit.*, hal. 216.
- ²⁰ *Ibid.*, hal. 220.
- ²¹ *Ibid.*
- ²² Syihabuddin al-Qalyubi dan Amirah, *loc. cit.*

Sofia Hardani, dosen tetap Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Alumnus Program S2 IAIN Susqa Pekanbaru (2003)

